

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (2)

➤ PERUBAHAN KEDUA UUD 45 TERDIRI DARI 25 PASAL, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG :

- PENGUATAN OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NKRI
- PENGUATAN DPR
- WILAYAH NEGARA
- WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
- HAK ASASI MANUSIA
- PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
- ATRIBUT NEGARA

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (3)

➤ PERUBAHAN KETIGA UUD 45 TERDIRI DARI 23 PASAL, ANTARA LAIN MENGATUR TENTANG :

- paham kedaulatan negara
- negara hukum
- perubahan wewenang MPR
- persyaratan dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden
- mekanisme pemberhentian (*impeachment*) presiden dan / atau wakil presiden
- kekuasaan presiden dalam membuat perjanjian internasional
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- Pemilihan Umum
- Hal keuangan
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi
- Komisi Yudisial

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (4)

- PERUBAHAN KEEMPAT UUD 45 TERDIRI DARI 13 PASAL DAN 3 PASAL ATURAN PERALIHAN SERTA 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN, A.L MENGATUR TTG :
- SUSUNAN KEANGGOTAAN MPR
 - PUTARAN KEDUA PEMILIHAN PRES DAN WAPRES
 - MENGISI KEKOSONGAN JABATAN PRES & WAPRES
 - PENGHAPUSAN DPA DAN PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
 - BANK SENTRAL
 - PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 - PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
 - PERUBAHAN PASAL-PASAL UUD
 - ATURAN PERALIHAN
 - ATURAN TAMBAHAN

POKOK-POKOK MATERI PERUBAHAN UUD 45 (5)

- **SEBELUM
PERUBAHAN UUD
45, TDR DARI :**
- 16 BAB
 - 37 PASAL
 - 49 AYAT
 - 4 PASAL ATURAN
PERALIHAN
 - 2 AYAT ATURAN
TAMBAHAN

- **SESUDAH
PERUBAHAN UUD
45, TDR DARI :**
- 21 BAB
 - 73 PASAL
 - 170 AYAT
 - 3 PASAL ATURAN
PERALIHAN
 - 2 PASAL ATURAN
TAMBAHAN

DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI (1)

- Desentralisasi dan dekonsentrasi dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan.
- Desentralisasi (Hoogerwarf): pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan yang lebih rendah kedudukan-nya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pengaturan pemerintahan
- Desentralisasi: penguatan unit-unit pemerintahan sub-nasional yang kegiatannya secara substansial berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat.

DESENTRALISASI DAN DEKONSENTRASI (2)

- Desentralisasi ada 2 kelompok : deskonsentralisasi administratif (**desentralisasi administratif**), dan **desentralisasi politik**
- **desentralisasi administratif = desentralisasi ketatausahaanegaraan**
- **desentralisasi politik = desentralisasi ketatanegaraan**
- **]Desentralisasi administratif** : pelimpahan kekuasaan alat perlengkapan negara tingkat atas kepada alat perlengkapan negara tingkat bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan.
- **Desentralisasi politik** : pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan dan di bidang pemerintahan kepada unit-unit pemerintahan otonom.

PENGERTIAN DESENTRALISASI (1)

Pengertian desentralisasi dibedakan atas 3 (Asshidiqie, 2006):

- **Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi** adalah pelimpahan beban tugas dari pemerintah pusat kepada wakil pemerintah pusat di daerah tanpa diikuti pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan.
- **Desentralisasi dalam arti pendelegasian wewenang** adalah penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau unit organisasi pemerintah daerah yang berada di luar jangkauan kendali pemerintah pusat
- **Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan kewenangan** adalah penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah.

PENGERTIAN DESENTRALISASI (2)

Dari segi karakteristik, desentralisasi dibedakan atas 6, yaitu:

- **Desentralisasi Teritorial**, yaitu berdasarkan aspek kewilayahan
- **Desentralisasi Fungsional**, yaitu berdasarkan aspek tujuannya
- **Desentralisasi Politik**, yaitu berdasarkan kepentingan politik daerah
- **Desentralisasi Budaya**, yaitu berdasarkan aspek pendidikan dan budaya
- **Desentralisasi Ekonomi**, yaitu berdasarkan kegiatan ekonomi di daerah
- **Desentralisasi Administrasi**, yaitu pengertiannya identik dengan dekonsentrasi

PENUTUP

- RANGKUMAN AMANDEMEN UUD 45 TELAH MENGHASILKAN SEBUAH UUD 45 YANG LEBIH LENGKAP SEHINGGA AKAN MENGHADIRKAN SEBUAH SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS, STABIL DAN DAPAT PULA DIPERKIRAKAN.
- DIAWALI PEMILU TAHUN 2004 YANG MENGGUNAKAN SISTEM DENGAN DASAR-DASARNYA DIATUR DI DALAM UUD 45 HASIL AMANDEMEN, MAKA INDONESIA TELAH MEMASUKI SIKLUS BARU KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG LEBIH MEMUNGKINKAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN DI SEGALA BIDANG SECARA BERKELANJUTAN.

KONSEPSI YANG MEWADAHAI PERBEDAAN PENDAPAT DALAM KEMASYARAKATAN INDONESIA

NKRI mengakui adanya kemerdekaan, HAM, dan musyawarah dan mufakat. Hal ini berarti:

- Paham NKRI bersifat demokrasi, oleh karena itu idealisme Pancasila adalah DEMOKRASI PANCASILA.
- Demokrasi Pancasila mengakui adanya perbedaan pendapat dalam kelompok bangsa Indonesia.
- Dengan demikian adanya pengakuan tentang konsepsi kelompok bangsa yang diwadahi dalam bentuk organisasi kemasyarakatan menurut profesi dan fungsi, kewanitaan, kepemudaan, dsb.
- Semua wadah organisasi kemasyarakatan ini diatur dalam UU pelaksanaan tentang organisasi kemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.

KONSEPSI UUD 45 DALAM INFRASTRUKTUR POLITIK


Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang merupakan gambaran tatanan masyarakat yang ikut menentukan keputusan politik yang dilakukan dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah bangsa.

- Infrastruktur politik yang dimaksud adalah adanya partai-partai yang menampung aspirasi dari kelompok organisasi kemasyarakatan.
- Sistem kepartaian di NKRI sebagai dasar acuan adalah pasal 28 UUD 1945 yang menetapkan hak warganegara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran/pendapat, dsb yang diatur oleh UU.

SISTEM MPR UUD 1945


VERSI ASLI : 18-08-45 s/d 14-11-45

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TINGGI (LT)




SISTEM MPR UUD 1945

REKAYASA I : 14-11-45 s/d 06-09-50



SISTEM MPR UUD 1945


REKAYASA II : 05-07-59 s/d 20-06-66



SISTEM MPR UUD 1945

REKAYASA III : 01-10-99 s/d 09-11-2001

- * PELAKSANA SEPENUHNYA KEDAULATAN RAKYAT
- PENJELMAAN RAKYAT
- LEMBAGA TINGGI (LT)
- * SIDANG TAHUNAN LPJ MEMORANDUM



12 FRAKSI
TIDAK ADA
PARTAI DOMINAN

AMANDEMEN UUD 45 : SISTEM KONSTITUSI KEDAULATAN RAKYAT utuh

**KONSTITUSI
UUD 45**



MK

MA

MPR

PRESIDEN

DPR

BPK

DPD

**WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
DIATUR DENGAN KONSTITUSI**

**SISTEM PRESIDENTIL
STABIL - DEMOKRATIS**

SISTEM KETATANEGARAAN NKRI

SISTEM KETATANEGARAAN



KONSTITUSI UUD 1945 (AMANDEMEN)



POLITIK
DALAM
NEGERI

LEMBAGA TINGGI NEGARA
(MK-MA-MPR-PRESIDEN-DPR-BPK-DPD)


POLITIK
LUAR
NEGERI



SISTEM PRESIDENTIL
SISTEM BIKAMERAL
SISTEM PEMILU
OTONOMI DAERAH



WAWASAN NUSANTARA
KETAHANAN NASIONAL
POLSTRANAS
PEMBANGUNAN NASIONAL



Terima Kasih

